



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 22/ORT.01.2-Kpt/3172/Kota/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi : . . .

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

Tahun : . . .

Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, perlu melakukan koordinasi intenal maupun eksternal dengan Instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA JAKARTA UTARA**  
**KAPAL SUB BAGIAN HUKUM,**



**MUHAMMAD YUSRAN**

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAKARTA UTARA

NOMOR : 22/ORT.07-Kpt/3172/Kota/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAKARTA UTARA TAHUN 2020.

## TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Abdul Bahder Maloko	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Arif Budianto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Yulis Setiawati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Ibnu Affan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Leli Sofyan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Frieda Febriyanti	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Trining Tyaswati	Ka. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
2	Diyah Ayu Sundari	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen

3	Ferry Yanso. R.M.	Staf	Anggota	perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Muhammad Yusran	Ka. Subbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.</li> </ul>
2	Eka Bernadetha.M.Silalahi	Staf	Anggota	
3	Pretty Amalia	Staf	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Hangga Pramaditya	Ka.Subbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
2	Muhamad Safri Husaini	Staf	Anggota	
3	Muhammad Asri	Staf	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Trining Tyaswati	Ka.Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pembangunan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2	Diyah Ayu Sundari	Staf	Anggota	
3	Ferry Yanso. R.M	Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Mardiyanti	Ka.Subbag Teknis dan Huparmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kopetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> </ul>
2	Ridwan Kurniawan	Staf	Anggota	

3	Pretty Amalia	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Muhammad Yusran	Ka.Subbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2	Eka Bernadetha.M.Silalahi	Staf	Anggota	
3	Pipit Amita Khristiawan	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Hangga Pramaditya	Ka.Subbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI;
2	Ismiati Nurul Habibah	Staf	Anggota	
3	Marwin Mannan	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Mardiyanti	Ka.Subbag Teknis dan Huparmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Ridwan Kurniawan	Staf	Anggota	
3	Lulu Qolbiyah	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Trining Tyaswati	Ka.Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDO	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan

3	Eka Bernadetha.M.Silalahi	Staf	Anggota	kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi ; dan  Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4	Aditya Caesarini	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA JAKARTA UTARA**  
**KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,**



**MUHAMMAD YUSRAN**